

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
GURU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN
SEKSUAL KEPADA SISWA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2027 K/Pid.Sus/2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIENY RAMADHANI
NPM: 1406200313



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siagap, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rieny Ramadhani
NPM : 1406200313
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA
SISWA (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.
2072 K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan




RIENY RAMADHANI



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIENY RAMADHANI
NPM : 1406200313
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA SISWA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RIENY RAMADHANI
NPM : 1406200313
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA SISWA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2072K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II



ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Slappid, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIENY RAMADHANI
NPM : 1406200313
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA
SISWA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
2072K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RIENY RAMADHANI
NPM : 1406200313
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA SISWA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2072K/Pid.Sus/2015)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19/2/2018	Tata penulisan dan penolihan daftar pustaka		
22/2/2018	penulisan diganti Kejahatan Seksual		
28/2/2018	Penguatan analisis putusan		
3/3/2018	Alasan Preventif dan Perindungan Anak		
12/3/2018	Penyerahan skripsi		
16/3/2018	Perhatikan penulisan		
19/3/2018	Perhatikan pembahasan		
20/3/2018	Perhatikan Kesimpulan		
21/3/2018	Sempurnakan penulisan		
21/3/2018	See untuk diperbaiki & diujikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Astiani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Andryan, S.H., M.H

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SEKSUAL KEPADA SISWA (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2027 K/Pid.Sus/2015)

RIENY RAMADHANI

1406200313

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru. Tidak sedikit guru dalam menjalankan profesinya tersebut melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma-norma seorang guru. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didik berupa kejahatan seksual. Lemahnya pengawasan di sekolah tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya sendiri. Maraknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap peserta didik berupa kejahatan seksual membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah belum maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan kejahatan seksual kepada siswa beserta analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid.Sus/2015 terkait kejahatan seksual guru kepada siswa dan upaya preventif kejahatan seksual guru terhadap siswa tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yaitu hukuman yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. Yang paling menjadi perhatian penulis adalah peserta didik yang rentan menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual ditelantarkan begitu saja dan kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat serta aparat yang berwenang. Meningkatnya kasus serupa membuktikan bahwa upaya pencegahan tindak pidana kejahatan seksual khususnya di lingkungan sekolah belum dilakukan sepenuhnya secara optimal. Berbagai aturan terkait tentang kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah sudah cukup memadai tetapi realitanya kasus serupa terulang kembali bahkan meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Guru, Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Siswa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufiq, hidayahNya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2027 K/Pid.Sus/2015)

Tak lupa mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka Bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-qur'an dan Sunnah, barangsiapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah didunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Syahrul Effendi Lubis** dan Ibunda **Rismawely** yang telah memberikan ketulusuan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa

dalam menyelesaikan studi ini. Juga Abangda **Ricky Affandi** , **Rizky Aulia** , dan **Ryan Affiandi** yang selalu membantu dan memberikan support selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan dan berbagi pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya dengan Wakil dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Ida Nadira, SH., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Hj. Asliani Harahap, SH., MH** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Andryan, SH., HM** selaku Pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama **Sintia Citra Dewi (beng)** dan **Devi Pratiwi (pot)** sebagai tempat curahan hati selama ini, teristimewa dan paling special di hati untuk **Rifki**

Syahputra Effendi S terimakasih atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga sahabatku **Siska Septiana Hasibuan, Rizky Aini Silalahi, Zukhruf Ambar Sari, Heni Lizda, Fachri Prasetyo, Hardi Handoko (usop)** yang sedari SMP selalu beri arahan yang baik, memberi semangat dan menjadi tim hore-hore dalam pembuatan skripsi ini, semoga hanya maut yang memisahkan ya, begitu juga **Dhea Deninta, Ade Imay Syahfitri, Inggrit Balqis Az-zahra, Tri Wulandari Soediby, Lailatul Fitri Tanjung, Juti May Rena, Agnes Suci Lestari, Anggi Kuswenti, Fiska Ardiyanti, Nurul Hasanah Lubis, Rizka Damayanti, Siti Kartika, Irha Yarni Lubis, Seluruh Mahasiswa G-2 Fakultas Hukum 2014, Mahasiswa B-1 Pidana 2017, Kakak-kakakku Umami Chairani Siregar, S.Pd, Julia Azaini** Terimakasih atas semua kebaikannya dan Bang **Ryan Kesuma, SH** yang telah meminjamkan skripsinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati Allah SWT dan perpisahan kita yang selalu terpelihara serta terjaga oleh Allah SWT, Amin.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat dan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 13 April 2018

Hormat saya,

Penulis,

Rieny Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Tinjauan Umum tentang Guru.....	13
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	16
D. Tinjauan Umum tentang Siswa	21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa.....28
- B. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid.Sus/2015 Terkait Sanksi Kejahatan Seksual Guru Kepada Siswa41
- C. Bagaimana Upaya Preventif Kejahatan Seksual Guru Terhadap Siswa59

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan76
- B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan diraih oleh bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat Negara tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang oleh *The Founding Fathers* dibentuk menjadi negara yang berdasarkan hukum (*Rechts Staat*), yang ditandai dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi (Hukum Dasar).¹

Menganut sistem demokratis, tentunya Pemerintahan NKRI sangat menghindari terjadinya praktik-praktik absolutisme dan senantiasa berupaya agar setiap unsur atau aparat pemerintahan dalam hal penggunaan kekuasaan dan kewenangannya haruslah mengacu pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI 1945) sebagai hukum dasar dan materi hukum tertinggi di Indonesia. Lebih konkretnya lagi bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, dan seluruh organ pemerintah, serta hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warga masyarakatnya diatur oleh peraturan perundang undangan sebagai sumber asas legalitasnya.²

¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap anak*. Jakarta Timur, halaman 1

²*Ibid.*,

UUD Negara RI 1945 melalui Pembukaan Alinea Keempat mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari amanat tersebut di atas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.³

Berdasarkan dibentuknya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Anak, yaitu:⁴

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah sebuah generasi penerus bangsa yang masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan di kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat sebuah perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh dan kuat, dan dapat terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.

Ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh

³*Ibid.*, halaman 2

⁴Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107

dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada di sekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya. Alam menitipkan si mungil pada orang dewasa karena tidak seperti kebanyakan binatang, manusia membutuhkan waktu lama untuk dapat mandiri. Namun demikian jika memperhatikan pemberitaan di berbagai media massa, sering kali terjadi kekerasan terhadap anak, dan kejadiannya hampir merata seluruh wilayah di Indonesia.⁵

Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya. Guru selama ini diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di sekolah.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Menurut penulis saat ini seringkali kita mendengar kasus kejahatan seksual yang menimpah siswa di lingkungan sekolahnya. Dan yang paling memprihatinkan, sebab orang yang melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap siswa tersebut adalah guru mereka sendiri. Guru yang seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang seketika berubah menjadi

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Op. Cit.*, halaman 2

⁶Skripsi Eka Yanti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru”. Melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8751/SKRIPSI%20EKAYANTI.pdf?sequence=1>, diakses Senin, 20 November 2017, Pukul 8:18:23 WIB

layaknya ibu/ayah tiri yang menyiksa mereka di sekolah baik secara fisik, maupun psikis.

Memang sulit untuk dipercayai bahwa seorang guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar menuangkan ilmunya, tega berbuat kejahatan seksual, yang dapat menekan psikis siswa. Pada dasarnya, siswa merupakan anak dibawah umur yang memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak sangatlah rentang untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang siswa bisa menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual oleh guru di sekolahnya sendiri.⁷

Fakta yang terjadi di masyarakat ini anak mudah sekali menjadi korban kejahatan seksual. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi siswa malah menjadi tempat dimana mereka memperoleh kejahatan seksual. Salah satu perkara tindak pidana kejahatan seksual kepada siswa adalah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2027 K/Pid.Sus/2015. Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh terdakwa Asmadi Bahrin, S.Pd. yang bertugas sebagai PNS (Guru SDN 09 Singkawang Selatan). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Serta

⁷*Ibid.*,

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali.

Berdasarkan maraknya terjadi kasus tindak pidana kejahatan seksual dilakukan oleh gurupenulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan kejahatan seksual kepada siswa?
- b. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2072 K/Pid.Sus/2015 terkait sanksi kejahatan seksualguru kepada siswa?
- c. Bagaimana upaya preventif kejahatan seksual guru terhadap siswa?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa.

- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan kejahatan seksual kepada siswa.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung No. 2072 K/Pid.Sus/2015 terkait sanksi kejahatan seksual guru kepada siswa.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif kejahatan seksualguru terhadap siswa.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis tersebut mencakup penelitian mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literature yang membahas permasalahan yang diajukan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Agung No. 2027 K/Pid.Sus/2015.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kejahatan Seksual, Guru dan Siswa.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan juga literature pada internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literature atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*library research*).

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan penelitian dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, sanggup menerima resiko dan sebagainya).
2. Guru merupakan salah satu profesi yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas pada bidang pendidikan. Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah.
3. Kejahatan Seksual adalah merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5

tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

4. Siswa istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.⁹
2. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara obyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatannya itu adalah diri daripada si pembuatnya.¹⁰

⁹Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 75

¹⁰*Ibid.*,

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban, apakah terdakwa dicela atau tidak dicela, maka dapat kita simpulkan. Dalam hal yang *pertama*, maka si terdakwa tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang *kedua* terdakwa tentu tidak dipidana.

Dipidana atau tidaknya si pelaku bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa: dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”¹¹

Apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka untuk lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: (a) Melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.¹²

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-

¹¹*Ibid.*, halaman 76

¹²*Ibid.*, halaman 78-79

nilaimoral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁵

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi

¹³Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 17

¹⁴*Ibid.*, halaman 21

¹⁵*Ibid.*, halaman 22

demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.¹⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Guru

Defenisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam buku *This is Teaching: "Teacher is professional person who conducts classes."* (Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Mc Clare dalam *Foundation of Teaching, An Introduction to Modern Education: "teacher are those persons who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education takes places."* (Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan).¹⁷

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.¹⁸

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Hamzah B. Uno. 2011. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 15

¹⁸*Ibid.*,

Guru juga salah-satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah-satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.¹⁹

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.²⁰

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksiedukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor, dan lain-lain sesuai dengan sepuluh kompetensi kemampuan yang dimilikinya. Namun uraian kali ini kami batasi masalah proses belajar mengajar sebagaimana telah tertuang dalam topik bahasan.²¹

Proses belajar mengajar merupakan inti kegiatan pendidikan di sekolah. Agar tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan benar, maka perlu pengadministrasian kegiatan-kegiatan belajar mengajar, yang lazim disebut administrasi kurikulum. Bidang pengadministrasian ini sebenarnya merupakan

¹⁹Sardiman. 2003. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Cetakan ke 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 125

²⁰Hamzah B. Uno. *Op. Cit.*, halaman 15

²¹B. Suryosubroto. 1997. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta: halaman 3

pusat dari semua kegiatan di sekolah. Menurut James B. Brow dalam B. Suryosubroto mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.²²

Dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggungjawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada:²³

- a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
- c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Demikianlah, dalam proses belajar-mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggungjawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa

²²*Ibid.*,

²³Slameto.2010. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 97

sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan tujuan.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana dapat disamakan dengan tindak pidana atau delik pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Menurut Tongat dalam Ismu Gunadi menjelaskan bahwa penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan di pahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.²⁵

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antar lain menurut Vos dalam Ismu Gunadi menjelaskan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel dalam Ismu Gunadi menjelaskan bahwa delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons dalam Ismu Gunadi menjelaskan bahwa delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat

²⁴Ismu Gunadi et. al. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 35

²⁵*Ibid.*, halaman 37

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.²⁶ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Adanya tindak pidana, maka harus terlebih dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁷

Secara sederhana Simons dalam buku Ismu Gunadi menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Pebuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

²⁶*Ibid.*, halaman 37

²⁷*Ibid.*, halaman 39

²⁸*Ibid.*,

Simons dalam Ismu Gunadi menjelaskan bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁹

Moeljatno dalam Ismu Gunadi, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagi menjadi: a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.³⁰

b. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk

²⁹*Ibid.*, halaman 40

³⁰*Ibid.*, halaman 40

pemerksaan, perbudakan seks dan/atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penyalahgunaan seks dan aborsi.³¹

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.³²

Apabila kita melihat keadaan ini dan merujuk atas data yang dikeluarkan Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak jumlah dari waktu ke waktu kian meningkat. Sebagai bahan perbandingan dari tahun 2010 ke Tahun 2011 saja, angka kenaikan sudah mencapai 100 kasus. Diantara lebih dari 2500 kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu, mayoritas diantaranya sekitar 62,7 % adalah kejahatan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerksaan, pencabulan serta inses.³³

³¹Iyaomil Achir Burhan. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak" melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24642/SKRIPSI%20LEN%20GKAP-PIDANA-IYAOMIL%20ACHIR%20BURHAN.pdf?sequence=1> diakses Kamis, 27 Januari 2018, Pukul 9:28:23 WIB

³²*Ibid.*,

³³Noor Azizah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)". melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/download/312/295> diakses Kamis, 27 Januari 2018, Pukul 10:30:13 WIB.

Ironisnya ancaman kekerasan seksual justru lebih sering terjadi di dalam lingkungan terdekat si anak. Antara lain di dalam rumahnya sendiri, didalam sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial si anak, dan pelakunya justru adalah orang yang seharusnya melindungi si anak, seperti orang tua, paman, guru, juga bapak dan ibu tiri. Apabila kita cermati paling khususnya koran paling tidak satu kali dalam seminggu pasti terdapat berita tentang kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Bukan saja oknum dalam ruang lingkup keluarga, bahkan juga tetangga, pekerja rumah tangga, supir pribadi, bahkan dapat juga terjadi pada orang yang penampilan luarnya alim seperti pembimbing rohani, pendeta, guru mengaji, dan lain-lain.³⁴

Apabila kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaku pelecehan seksual yaitu orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan umum masalah seksual tersebut diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV Tentang Kejahatan Kesusilaan (pasal 281 s/d 303), sedangkan secara khusus (yang berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sementara itu terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dilakukan ancaman melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁵

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.³⁶

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.³⁷

4. Tinjauan Umum Tentang Siswa

Sebelum mempelajari secara khusus mengenai anak didik dalam kaitannya sebagai siswa/ subjek belajar, perlu kiranya melihat diri anak didik itu sebagai manusia. Dengan kata lain, perlu dijelaskan dulu mengenai hakikat manusia. Sebab manusia adalah masalah “kunci” soal utama dalam kegiatan pendidikan. Bagaimana manusia itu bertingkah laku, apa yang menggerakkan manusia

³⁶Andika Wijaya. et. al. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89

³⁷*Ibid.*, halaman 90

sehingga mampu mendinamisasikan dirinya dalam berbagai perilaku kehidupan..³⁸

Pada psikoanalisis beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat *instingtif*. Tingkah laku individu ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang sejak semula sudah ada pada setiap diri individu. Dalam hal ini individu tidak memegang kendali atau tidak menentukan atas nasibnya sendiri, tetapi tingkah laku seseorang itu semata-mata diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan insting biologisnya.³⁹

Siswa/ siswi merupakan istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya siproses dalam proses pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan tingkat menengah.⁴⁰

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidik. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.⁴¹

Siswa atau anak didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses belajar-mengajar, siswa sebagai pihak yang

³⁸Sardiman. 2014. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali, halaman 105

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Suwardi.et. al. 2017. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Gava Media, halaman 1

⁴¹Syaiful Bahri Djamarah. 2000. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 51

ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa atau anak didik itu akan menjadi faktor “penentu”. Sehingga menuntut dan dapat memengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.⁴²

Jadi dalam proses belajar-mengajar yang diperhatikan pertama kali adalah siswa/ anak didik (anak berkonotasi dengan tujuan, karena anak didiklah yang memiliki tujuan), bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Itulah sebabnya siswa atau anak didik adalah merupakan subjek belajar. Oleh karena itu, memerlukan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan serta usaha orang lain yang di pandang sudah dewasa, agar anak didik dapat mencapai tingkat kedewasaannya.⁴³

Anak yang masih dibawah umur memerlukan didikan dan kasih sayang bukan kekerasan fisik, maupun psikis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberi pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian atas:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁴²Sardiman.*Op. Cit.*, halaman 111-112

⁴³Sardiman.*Loc. Cit.*

Menurut Sutari Iman Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechaty dalam Djamarah, anak didik memiliki karakteristik tertentu, yaitu:⁴⁴

1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggungjawab pendidik (guru), atau
2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggungjawab pendidik
3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya), serta perbedaan individual.

Anak didik memiliki hak pendidikan yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:⁴⁵

1. Wajib belajar 9 tahun; Kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan; Anak cacat mempunyai kesempatan yang sama untuk pendidikan; Pemerintah memberikan biaya pendidikan.
2. Pemerintah mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
3. Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.

⁴⁴Syaiful Bahri Djamarah. *Op. Cit.*, halaman 52

⁴⁵Zainal Aqib. 2008. *Sekolah Ramah Anak Mencegah Kekerasan Dalam Sekolah*. Bandung: Yrama Widya, halaman 26

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar. Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:⁴⁶

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dari pendidikan.
3. Berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Pindah kesatuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi.
6. Sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki.
7. Memperoleh penuaian hasil belajarnya.
8. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
9. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Peserta didik selain memiliki hak yang harus diterima, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik berkewajiban untuk:⁴⁷

⁴⁶Suwardi.et. al. *Op. Cit.*, halaman 4-5

⁴⁷*Ibid.*, halaman 6

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
3. Menghormati tenaga pendidikan
4. Ikut memelihara sara dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Perkembangan dan kematangan jiwa seseorang anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Lingkungan dapat dijadikan tempat untuk kematangan jiwa seseorang. Dengan demikian, baik tidaknya sikap seseorang ditentukan oleh dua factor tersebut.

Pemenuhan kebutuhan siswa, di samping bertujuan untuk memberikan materi kegiatan setepat mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya menjadi lebih menarik. Dengan demikian, akan membantu pelaksanaan proses belajar-mengajar. Adapun yang menjadi kebutuhan siswa antara lain:⁴⁸

1. Kebutuhan jasmaniah

Hal ini berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah, entah yang menyangkut kesehatan jasmani yang dalam hal ini olahraga menjadi materi utama. Di samping itu kebutuhan-kebutuhan lain seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya, perlu mendapat perhatian.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 113-114

2. Kebutuhan Sosial

Pemenuhan keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial anak didik/ siswa. Dalam hal ini sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan, seperti misalnya bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku bangsa, agama, status sosial dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. Sebab kalau tidak hati-hati, justru akibat pergaulan dengan lingkungan dapat pula membawa kegagalan dalam proses belajar-mengajar. Guru harus dapat membangkitkan semangat kerja sama, sehingga dapat mengembangkan sebagai metode untuk mengajarkan sesuatu, misalnya metode belajar kelompok.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Kejahatan Seksual Kepada Siswa

Ulasan kasus Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan disebuah ruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu Saksii Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

1. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat

dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.⁴⁹

Perlindungan anak yang diberikan oleh Negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.⁵⁰

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵¹

⁴⁹Nursariani Simatupang, et. al. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 50

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

Pihak yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵²,

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengembangan kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembangnya anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang.⁵³

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan

⁵²*Ibid.*, halaman 51

⁵³*Ibid.*,

kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/ dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make one's guilty unless his mid blameworthy* atau *actus reus*.⁵⁵

Pasal 36 menegaskan: “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam Hukum Pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup

⁵⁴H. M. Rasyid Ariman. et. al. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205

⁵⁵M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371

kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf (Pasal 37 ayat(2)).⁵⁶

Pertanyaan yang timbul ialah kapan orang mempunyai kesalahan? Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana, tergantung pada dua hal:⁵⁷

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain: harus ada unsur melawan hukum. Jadi, ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Suatu perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*Strafbaarheid van de dader*).

Menurut Van Hamel dalam Martiman Prodjohamidjojo mengatakan, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:⁵⁸

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

⁵⁶*Ibid.*,

⁵⁷Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* 2. Jakarta: PT. Prayadna Paramita, halaman 31

⁵⁸*Ibid.*, halaman 33

- b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekenvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Menurut Satochid Kartanegara dalam Martiman Prodjoharmidjojo mengatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:⁵⁹

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari pembuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- c. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.

Vos dalam Martiman Prodjoharmidjojo menyatakan, bahwa isi kesalahan ialah:⁶⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- b. Hubungan batin tertentu orang itu dengan perbuatan yang dilakukan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pada pembuat.

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰*Ibid.*, halaman 34

Mezger dalam Martiman Prodjoharmidjojo, menentukan tiga macam dalam kesalahan, yakni:⁶¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Bentuk kesalahan berujud kesengajaan dan kealpaan.
- c. Alasan-alasan penghapus kesalahan.

Selanjutnya Roeslan Saleh dalam Martiman Prodjoharmidjojo mengatakan, bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, pada terdakwa haruslah:⁶²

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan sengaja atau alpa.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari pendapat para pakar hukum pidana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan:⁶³

- a. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas (*schuld in riu zin*) mempunyai tiga bidang yaitu:
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid*).
 - 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau

⁶¹*Ibid.*,

⁶²*Ibid.*,

⁶³*Ibid.*, halaman 35

b) Perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati atau kealpaan .
(*culpa, schuld in enge zin*).

3) Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat
(*anasir toerekenbaarheid*)

b. Kesalahan dalam arti sempit (*schuld in enge zin*) mempunyai bentuk,
yaitu:

1) Kesengajaan (*dulos*).

2) Kealpaan (*culpos*).

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Telah dikatakan di atas, bahwa mengenai keadaan bathin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Apakah sebabnya maka hal ini merupakan masalah?

Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa:⁶⁴

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.”

Jika seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang di dalam pasal 44 itu, maka tidak dipidana . Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi teorinya. Di atas telah dikatakan “dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin.” Demikian ini yang disebut mengenai orang yang

⁶⁴Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, halaman 79

mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.

Kemampuan bertanggungjawab terdakwa adalah suatu keadaan normalitas *pyschis* dan kematangan (kecerdasan) yang mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya. Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dimuat dalam putusan hakim bahwa Pertanggungjawaban suatu tindak pidana harus berdasarkan perbuatannya, kemudian dilihat kemampuan bertanggungjawab kepada orangnya dan sanksi yang mengikat terhadap perbuatannya.⁶⁵ Maka Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi** dikenakan Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

4. Kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan)

Kedua-duanya ini merupakan bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu di antara keduanya ini berarti pula tidak ada kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, maka tidak dipidana. Bahwa tanpa kesalahan orang tidak dipidana ini, tidaklah sejak dahulu kala. Pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan, bahwa seseorang

⁶⁵Zulita Anatasia Sunarto Firganefi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja". melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/967/826> diakses Jum'at, 2 Februari 2017, Pukul 13:48

melakukan suatu perbuatan pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan ataukah tidak.⁶⁶

Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawabkan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipembuat dan hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Asas yang melindunginya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa atau keine strafe ohne schuld atau dalam maxim hukum yaitu actus non facit reum nisi mens sit rea atau dalam bahasa inggris diartikan an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*) yang artinya “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah”.⁶⁷

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain:

- a. Mazger dalam Hariati Kalia mengatakan: “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
- b. Simon dalam Hariati Kalia mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*socialethics*”, dan mengatakan antara lain: “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukumpidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari

⁶⁶ Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, halaman 86-87

⁶⁷ Hariati Kalia. “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)”. melalui <https://media.neliti.com/media/publications/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf> diakses Jum’at, 2 Februari 2017, Pukul 13:58

si pembuat, dan hubungannya terhadap pembuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat”.

- c. Van Hammel dalam Hariati Kalia mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”.
- d. Pompe dalam Hariati Kalia mengatakan antara lain, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum”.

Telah dijelaskan di atas bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Apakah yang dimaksud dengan sengaja itu? Menurut Criminel Wetboek tahun 1809 (Pasal 11), maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang. Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut Memorie van Toelichting, maka kataa “dengan sengaja” (*opzettlijk*)dimana kata

ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).⁶⁸

5. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari adanya kesalahan. Artinya: untuk dapat dikatakan bahwa seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum (2) mampu bertanggung jawab (3) melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya (4) tidak ada alasan pemaaf.⁶⁹

Pada pokoknya dapatlah dikatakan, bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti: tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Oleh undang-undang sendiri dalam beberapa ketentuan ada dirumuskan, hal-hal apakah yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tidak dipidana. Alasan-alasan ini lazim disebut orang dengan: alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitsluitings gronden*). Memang karena adanya alasan tertentu tersebut, maka hapuslah pidana seseorang.⁷⁰

Tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana. Atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali. syarat pokokpidana yaitu adanya

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Roeslan Saleh. *Op. Cit.*, halaman 125

⁷⁰ Roeslan Saleh. *Loc. Cit.*

suatu pidana atau delik. Yaitu dipenuhinya semua unsur delik atau pidana seperti yang dimuat dalam delik dan dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Poin yang dimaksud dalam unsur perbuatan tersebut yaitu harus adanya suatu perbuatan oleh pelaku dimana perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau merupakan suatu yang dilarang berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut analisis penulis berdasarkan dari uraian diatas tujuan pembedaan ini bukanlah suatu pembalasan untuk si terdakwa melainkan pembinaan untuk si terdakwa yang telah berbuat salah, apalagi terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan khususnya di Kota Singkawang, dimana seharusnya Terdakwa sebagai guru membimbing dan menjadi panutan bagi siswa-siswa nya maupun masyarakat Singkawang dan terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang guru/pengajar pelajaran Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Pada kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap 5 (lima) orang siswanya yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Nak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana.

Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatan seksual dengan beberapa siswa nya, yaitudengan

sengajamelakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukuntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B.Analisis Putusan M.A No. 2027 K/Pid.Sus/2015 Terkait Kejahatan Seksual

Kepada Siswa

Mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang:

1. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa **ASMADI BAHRUN. S.Pdi**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan disebuah ruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yaitu Saksii Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan manada dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2014, saat Jam pelajaran Agama Islam yang saat itu diajar oleh Terdakwa, yang dimulai dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 09.00 WIB yang dilakukan di ruang perpustakaan di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang, saat jam pelajaran agama islam berlangsung Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang merupakan salah satu murid yang diajar oleh Terdakwa sedang asyik belajar menulis tulisan arab, namun tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dan langsung duduk dikursi kosong yang berada disebelah kanan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, selanjutnya Terdakwa pun langsung menggeser kursi yang didudukinya dekat dengan kursi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam rok baju seragam sekolah Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang berwarna coklat, selanjutnya Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan jari tangan Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit bagian kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah yang dilakukan di luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sampai jam istirahat pelajaran agama islam, Terdakwa dalam melakukan per- buatannya kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah sambil

mengatakan kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dengan perkataan “Tulis Cantik- Cantik Ya Supaya Pintar” lalu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah pun hanya menjawab “Iya” atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasa geli dan sakit pada kemaluan atau vagina Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah serta Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah merasakan takut tetapi Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah hanya bisa diam setelah selesai Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah langsung kembali ke ruang kelas, akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, sewaktu Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah buang air kecil merasakan perih pada kemaluan atau vagina dikarenakan sewaktu Terdakwa meraba-raba dan me- mijit-mijit kemaluan Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah dilakukan dengan kuat walau dari luar celana dalam Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah lahir pada tanggal 18 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6171021103090020 Tanggal 30 Januari 2013 atas nama Kepala Keluarga Zulfiansyah, Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 331/098/H/RSUD/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetria Nur Annisa Enoch, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.“Abdul Azis”, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah, yaitu sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Luar : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. 2. Pemeriksaan

Dalam : - Colok Vagina : Tidak ada kelainan. - Colok Dubur : Tidak ada kelainan. Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur 6 Tahun, menurut penyidik bernama Saksi Siti Aisyah binti Zulfiansyah didapatkan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

- Selanjutnya untuk kedua kalinya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2014 yang dilakukan di tempat yang sama dengan perbuatan pertama yaitu di sebuah Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun dalam Tahun 2014 sekitar jam istirahat Pukul 09.00 WIB, Terdakwa memanggil Suci Aksi Kitha alias Cici binti Hidayat dengan mengatakan “Hai Kamu Kesini Belajar Ngaji Lagi Biar Lancar” dan atas perintah Terdakwa akhirnya Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat menuruti kemauan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruang perpustakaan, setelah Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat mulai mengaji Terdakwa pun menyingkap rok sekolah dan kaki Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dikangkangkan, lalu tangan Terdakwa dimasukkan keselangkangan Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dan langsung memainkan kemaluan atau vagina Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat dari luar celana dalam Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat sambil Terdakwa mengatakan “Kalau Cici Pandai Cepat Pintar”, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat

merasakan geli dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat hanya bisa diam, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat “Jika Mamak Tidak Ada Dipagar Ke Perpustakaan Lagi Jak”, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, belum berusia 18 (delapan belas) tahun, Bahwa Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat lahir pada tanggal 02 Juli 2008 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 6172052402070547 Tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Kepala Keluarga Hidayat.

- Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, berawal saat Terdakwa memanggil Saksi Siau Ching pada saat belum dimulainya jam pelajaran sekira Pukul 07.00 WIB, selanjutnya Saksi Siau Ching menemui Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “Sini Baca Buku Yok” sambil mengajak Saksi Siau Ching masuk ke dalam Ruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Siau Ching “Nanti Kalau Kamu Malas Baca Tidak Naik Kelas” setelah Saksi Siau Ching sudah berada diruang perpustakaan dan mulai diajari oleh Terdakwa, Terdakwa kembali berkata “Pandai Ya Kamu, Nanti Kalau Kamu Tidak Pandai Nanti Kamu Jadi Bodoh, Sering-Sering Ya Kesini Ke Perpustakaan” sambil mengajari dan menasehati Saksi Siau Ching, namun sambil mengajari serta menasehati Saksi Siau Ching tangan Ter- dakwa

sambil meraba-raba serta mengelus-ngelus kemaluan atau Vagina yang dilakukan dari luar celana dalam maupun tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi Siau Ching dan Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Siau Ching “Enak Ngga” namun Saksi Siau Ching hanya meng- geleng atas pertanyaan Terdakwa, atas perbuatan tersebut Saksi Siau Ching merasakan geli, namun Saksi Siau Ching hanya bersikap diam, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Siau Ching dilakukan sudah lebih dari satu kali dan dilakukan diruang yang sama yaitu diruang Perpustakaan di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Siau Ching, belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014, berawal saat Terdakwa mengganti kan seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang saat itu sedang berada di dalam kelas tepat di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa mendatangi Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dan Terdakwa langsung duduk disebelah kiri bangku Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, lalu Terdakwa berpura-pura mengajari Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho dengan mengatakan “Delapan Tambah Satu Berapa” sambil tangan Terdakwa hendak di-

masuk ke dalam rok seragam, namun Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meletakkan telapak tangan Terdakwa dipaha kiri dan meremas paha kiri Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil berkata “Mau Rajin- Rajin Belajarkah, Biar Bapak Ajari Kamu Di Kelas Belajar Agama Islam” lalu Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho pun menjawab “Nggak Mau” setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, namun beberapa hari setelah perbuatannya kepada Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho, Terdakwa kembali menemui Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho saat sedang berada di dalam kelas waktu jam istirahat yang terjadi masih di dalam Tahun 2014 sekira Pukul 09.00 WIB dan masih berada di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Terdakwa langsung memegang bagian paha dekat dengan kemaluan atau vagina Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho yang dilakukan dari luar rok seragam Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho sambil Terdakwa mengatakan “Jangan Panggil Abang Kamu Datang Ya” atas perbuatan Terdakwa Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho kembali menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho lalu Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho langsung menendang kaki Terdakwa, dan Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho berusaha lari ke luar kelas dimana saat

itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui perbuatan Terdakwa untuk kedua kalinya terhadap Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho.

- Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya terjadi berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam Tahun 2014 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat diruang kelas di SDN 09 Singkawang Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, berawal saat Terdakwa mengganti seorang guru matematika yang saat itu sedang tidak masuk, saat Saksi Cong Sui Sanals Sui San berada dan duduk didalam kelas, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi Cong Sui Sanals Sui San dan berdiri disamping kiri saksi Cong Sui Sanals Sui San dan Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam rok seragam merah Saksi Cong Sui Sanals Sui San gunakan dan Terdakwa dengan menggunakan telapak tangannya langsung meraba-raba paha sehingga mengenai alat kemaluan atau vagina Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang dilakukan dari luar celana dalam Saksi Cong Sui Sanals Sui San, atas perbuatan Terdakwa Saksi Cong Sui Sanals Sui San langsung menepis tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam rok Saksi Cong Sui Sanals alias Sui San dan pergi ketempat duduk teman Saksi Cong Sui Sanals Sui San yang lain.

Perbuatan Terdakwa Asmadi Bahrin, S.Pdi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI BAHRUN. S.Pdi, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMADI BAHRUN, S.Pdi dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair selama 10 (sepuluh) bulan Kurungan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
 2. (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
 3. (satu) helai rok sekolah warna merah.
 4. (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
 5. (satu) helai celana dalam warna biru.
 6. (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
 7. (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
 8. (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
 9. (satu) helai celana dalam warna putih.

Dikembalikan pada para saksi Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW, tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMADI BAHRUN, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;\
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan :
 1. (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat tua.
 2. (satu) helai baju kemeja sekolah warna putih.
 3. (satu) helai rok sekolah warna merah.
 4. (satu) helai celana dalam pendek warna merah.
 5. (satu) helai celana dalam warna biru.
 6. (satu) helai baju kemeja pramuka warna coklat.
 7. (satu) helai rok sekolah warna pramuka warna coklat tua.
 8. (satu) helai celana dalam pendek warna kuning.
 9. (satu) helai celana dalam warna putih.

Dikembalikan pada para saksi Korban.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/PID.SUS/2015/PT PTK., tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.SKW tanggal 29 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2. Analisis Kasus

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak menyampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warganegara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti

yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) Pertimbangan yuridis; dan
- 2) Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan di samping pertimbangan yang bersifat yuridis juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali, antara lain: fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

a. Alasan yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum atau *residivis*.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

2) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

b. Alasan yang memberatkan:

1) Perbuatan tersebut membuat anak menjadi trauma dan merasa malu.

Tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali ini akan menimbulkan rasa trauma bagi anak-anak tersebut. Terjadinya tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali menimbulkan rasa trauma dan malu. Rasa yang dialami anak-anak ini harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada siswa-siswa lainnya.

2) Terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan.

Dimana seharusnya Terdakwa sebagai guru membimbing dan menjadi panutan bagi siswa-siswanya maupun masyarakat Singkawang dan terlebih lagi Terdakwa merupakan seorang guru/pengajar pelajaran Agama Islam pada SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang.

3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkin).

Bahwa selama proses jalannya persidangan hingga pada akhir pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 29 April 2015, maupun ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan tertanggal 23 Juni 2015, Terdakwa Asmadi Bahrin, S.Pd, samasekali tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah serta tidak ada menunjukkan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Khusus dalam tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali oleh terdakwa, hakim sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

a. Hal yang memberatkan bahwa:

- 1) Perbuatan tersebut membuat anak menjadi trauma dan merasa malu.
- 2) Terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan.
- 3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Belum pernah dihukum atau *residivis*.
- 2) Sopan dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali yang dilakukan oleh terdakwa, maka hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali telah memenuhi

unsur-unsur, maka akan di jabarkan dari pasal-pasal yang membahas tentang kejahatan seksual, Ketentuan mengenai kejahatan seksual dirumuskan dalam Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 4 (enam) Tahun terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama 8 (sepuluh) Tahun. Hukuman yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta putusan tersebut belum sebanding dengan dampak psikologis yang diderita anak-anak yang menjadi korban sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Nak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San, dimana anak-anak tersebut menjadi trauma dan merasa malu untuk bergaul kembali dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah, bahkan salah satu korban yang bernama Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Cong Kim Tho karena merasa malu dan Trauma sehingga tidak mau lagi melanjutkan Pendidikan baik di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang maupun sekolah Dasar lainnya. Jelas tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelakunya.

Pelaku seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMADI BAHRUN, S.Pdi dengan Pidana Penjara minimal 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali seharusnya dijatuhi hukuman yang berat sebab dimana anak-anak tersebut menjadi trauma dan merasa malu untuk bergaul kembali dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah, bahkan salah satu korban merasa malu dan Trauma sehingga tidak mau lagi melanjutkan Pendidikan baik di SDN 09 Singkawang Selatan Kota Singkawang maupun sekolah Dasar lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pelaku tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali haruslah dijatuhi hukuman yang seberatberatnya sehingga membuat efek jera terhadap pelakunya dan dapat mencegah terhadap pelaku-pelaku yang ingin melakukan perbuatan pencabulan ini.

C. Upaya Preventif Kejahatan Seksual Guru Terhadap Siswa

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan

yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasaaan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.⁷¹

1. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan baik itu dalam keluarga, lingkungan pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat.⁷² Kekerasan terhadap anak tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor yang mempengaruhinya.

Khusus kekerasan seksual pada anak, faktor penyebabnya antara lain adalah:⁷³

- a. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- b. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
- c. Benci terhadap anak-anak.
- d. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

⁷¹Nursariani Simatupang. et. al. *Op. Cit.*, halaman 66

⁷²*Ibid.*, halaman 77

⁷³*Ibid.*, halaman 83

- e. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah.
- f. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.
- g. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang.
- h. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat.
- i. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku bergaul, dan berpakaian.
- j. Kurangnya pendidikan moral dan agama.

2. Akibat Kekerasan Terhadap Anak

Akibat kekerasan (khususnya kekerasan seksual) pada anak juga dapat dilihat dari ciri-ciri umum anak yang mengalami *sexual abuse*, yaitu berupa tanda-tanda perilaku, tanda-tanda kognisi, tanda-tanda sosial emosional dan tanda-tanda fisik. Tanda-tanda perilaku tersebut adalah:⁷⁴

- a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, dari bahagia ke depresi atau permusuhan. Dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- b. Perilaku ekstrim. Perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku sebelumnya.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 86-87

- c. Gangguan tidur. Takut pergi ketempat tidur, sulit tidur, atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- d. Perilaku regresif. Kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol dan lain-lain.
- e. Perilaku anti sosial atau nakal. Contohnya bermain api mengganggu anak lain atau binatang, serta tindakan-tindakan merusak.
- f. Perilaku menghindar yaitu takut akan, atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
- g. Perilaku seksual yang tidak pantas, seperti berbahasa atau bertingkah laku porno melebihi usianya.
- h. Penyalahgunaan napza, alcohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja.
- i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (self abuse), merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

Tanda-tanda kognisi yang terjadi pada anak yang mengalami *sexual abuse* adalah:⁷⁵

- a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah.
- b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.

⁷⁵*Ibid.*, halaman 87

- c. Respon/reaksi berlebihan khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

Tanda-tanda sosial emosional yang terjadi pada anak yang mengalami *sexsual abuse* adalah:⁷⁶

- a. Rendahnya kepercayaan diri serta perasaan tidak berharga.
- b. Menarik diri, mengisolasi diri dari teman, lari dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
- c. Depresi tanpa penyebab jelas, perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
- d. Ketakutan berlebihan, kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
- e. Keterbatasan perasaan, tidak mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagainya dialami oleh teman sebayanya.

Tanda-tanda fisik yang terjadi pada anak yang mengalami *sexsual abuse* adalah:⁷⁷

- a. Perasaan sakit yang tidak jelas, mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokkan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai.
- b. Luka-luka pada alat kelamin atau menghidap penyakit kelamin.
- c. Hamil akibat kekerasan seksual.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

- a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”) dan

⁷⁶*Ibid.*, halaman 88

⁷⁷*Ibid.*,

“kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

b. Bertolak dari skema tersebut, dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

1) Pencegahan dan penanggulan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”),” kesejahteraan masyarakat/ *social welfare*” (SW) dan “Perlindungan masyarakat/ *social defence*” (SD).

Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATA-TERIIL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/keadilan.

2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “*penal*” dan “*non-penal*” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan/ kelemahan (yaitu bersifat *fragmentaris/ simplistic/* tidak struktural fungsional; simptomatik/ tidak kuasif/ tidak *eliminative: individualistic* atau “*offender-oriented/* tidak *victim-*

oriented”; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);

- 3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap;
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislative)
 - b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
 - c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”, karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislative merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Semakin tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

⁷⁸Barda Namawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 77-79

sebagai usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:⁷⁹

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan

⁷⁹Chandra Surya Turnip.et. al. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/420> diakses Rabu, 07 Februari 2017 pukul 15:00

perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Upaya penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadinya gejala yang bersangkutan dalam hal ini adalah perbuatan cabul terhadap anak.⁸⁰

Ada beberapa cara dalam menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu:⁸¹

1. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana kejahatan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana kejahatan seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

2. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh,

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹*Ibid.*,

serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana kejahatan seksual dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif. Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

3. Anak dibiasakan sejak kecil untuk menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat⁸²
4. Tidak Mudah Percaya pada pihak yang baru dikenal
5. Menjauh secepat mungkin dari pihak-pihak yang mencurigakan
6. Memberitahukan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekeliling anak jika ada hal-hal yang mencurigakan

Khusus bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pemberian konseling. Beberapa model program konseling tersebut adalah:⁸³

1. *The dynamics of sexual abuse*

Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian *sexual abuse*, termasuk kesalahan dan tanggungjawabnya ada pada diri pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual.

2. *Protective behaviors counseling*

Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya sesuai dengan usianya.

⁸²Nursariani Simatupang. et. al. *Op. Cit.*, halaman 96

⁸³*Ibid.*, halaman 94

3. *Survivor/self esteem counseling*

Menyadarkan anak menjadi korban bahwa sebenarnya mereka bukan korban, melainkan orang mampu bertahan menghadapi masalah *sexual abuse*. Konseling difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang dia miliki.

4. *Feeling counseling*

Anak-anak yang mengalami *sexual abuse* diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak dinilai baik atau buruk. Mereka didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami kekerasan seksual atau setelah itu perasaan yang belum tersalurkan memungkinkan anak menunjukkan perilaku agresif dan merusak diri sendiri, dalam kesempatan ini anak diberi kesempatan untuk memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya dan mengkhianati kepercayaannya, ataupun kepada pihak lain.

5. *Cognitive therapy*

Konsep dasar dalam tehnik ini adalah bahwa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian yang dialami secara berulang lingkaran.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan

tersebut disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sebagaimana pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku

pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP Pasal 289 ialah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diamcam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan

membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal ini merupakan pengaturan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat lima tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku menyesal dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini cukup efisien menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Penegakan hukum atas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Provinsi Lampung ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.

Kejahatan seksual dalam hal ini terjadi antara seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kepada seseorang yang juga berusia di bawah 18 tahun. Ini berarti menjadi korban adalah seorang anak. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana.⁸⁴

Menurut Soetjiningsih dalam Fiyki Amelia, Tindakan pencegahan yang paling utama adalah berusaha memenuhi kebutuhan emosi anak dengan sebaik-baiknya dan mengetahui faktor-faktor resiko terjadinya tindak kekerasan pada anak. Strategi pencegahan dilakukan melalui program perlindungan diri bagi anak yang terdiri dari dua bagian utama yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1. Pendidikan perlindungan diri anak terhadap tindakan kekerasan secara umum, hal tersebut dapat dilakukan langkah-langkah, menanamkan nilai rasa aman, memberikan informasi pada anak mengenai kekerasan, memahami situasi lingkungan sekitar anak, menilai tempat yang aman dan tidak aman, bersikap waspada pada orang-orang dewasa asing di

⁸⁴*Ibid.*,

⁸⁵Fiyki Amelia. et. al. Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. melalui <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/2053> diakses Rabu, 07 Februari 2018 pukul 16:00

sekitarnya, mengenali dan menyadari tanda-tanda bahaya awal, dan mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

2. Pendidikan perlindungan terhadap kejahatan seksual diantaranya, mengajarkan pada anak tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi, mengenali jenis-jenis yang berbeda dari sentuhan, mengajari anak untuk berkata tidak terhadap sentuhan yang tidak dikehendaknya, bahwa sentuhan tersebut dapat datang dari orang yang telah dikenal, perilaku yang aman yang harus dilakukan bila berhadapan dengan orang asing, mencari langkah-langkah penyelamatan diri.

Sedangkan menurut Suwarjodalam Fiyki Amelia terdapat empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak di Sekolah Dasar seperti:⁸⁶

1. Mengidentifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan.
2. Mensosialisasikan bahaya kekerasan pada anak
3. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan
4. Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

⁸⁶*Ibid.*,

Terkait dengan strategi pencegahan tindak kekerasan, Jake dalam Fiyki Amelia mengemukakan empat cara untuk mencegah kekerasan di sekolah diantaranya yaitu sebagai berikut:⁸⁷

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menyelidiki penyebab kekerasan terjadi.
3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi.
4. Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi ini serta menyebarkan informasi tentang mereka.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak perlu ditingkatkan bagi setiap individu karena anak merupakan tanggungjawab bersama. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi:⁸⁸

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berkenaan kesadaran dan ketidak tahuan warga masyarakat awam terhadap hukum tersebut, perlu dikemukakan bahwa pada umumnya kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁷*Ibid.*,

⁸⁸Fauziah Aznur. Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang. melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17400> diakses Rabu, 07 Februari 2018 pukul 16:30

Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka akan mengakibatkan derajat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam memberikan pengertian dan memberitahukan kepada masyarakat tentang norma-norma hukum yang berlaku agar masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan norma-norma dan aturan hukum tersebut.⁸⁹

⁸⁹*Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus kejahatan seksual ini memenuhi tiga unsur dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan seksual yaitu ditinjau dari kemampuan Asmadi Bahrun S.Pdi. (terdakwa) dapat bertanggungjawab. Berdasarkan perbuatan terdakwa dalam hal ini, terdakwa dikatakan sehat atau dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya dan mampu bertanggungjawab karena ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaan tersebut.
2. Analisis putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2072 K/Pid.Sus/2015 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dengan pertimbangan bahwa unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Serta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Beberapa Kali

3. Upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif pengawasan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai kejahatan seksual anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual anak sampai bagaimana cara agar tidak menjadi korban kejahatan seksual anak. Tindakan represif yang dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku-pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. upaya yang dilakukan Guru untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak di Sekolah yaitu sebagai berikut: Mengidentifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus di sekolah, mensosialisasikan bahaya kekerasan pada anak di Sekolah, kerja sama dengan pihak yang berkompeten dan, pembentukan Tim pencegahan tindak kekerasan.

B. Saran

1. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh Asmadi Bahrin S.Pdi terhadap 5 siswa nya yaitu yaitu Saksi Siti Aisyah bin Zulfiansyah, Saksi Suci Kitha alias Cici binti Hidayat, Saksi Siau Ching, Saksi Lim Sulim alias Sulim Anak Nak Cong Kim Tho, Saksi Cong Sui San alias Sui San diberikan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan asusila seperti ini.

2. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman dengan sanksi pidananya lebih berat terhadap pelaku kejahatan seksual yang dilakukan seorang Guru kepada 5 Siswanya, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan tindak pidana ini dan agar tindak pidana ini tidak terulang kembali terutama di dunia pendidikan.
 3. Diharapkan kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan upaya non penal dapat mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan menyadarkan masyarakat bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tersebut dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
- Penggunaan sarana non penal dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sangat perlu di laksanakan, mengingat seringnya anak menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan preventif terutama dalam menyehatkan jiwa masyarakat yang telah terpengaruh dengan perkembangan zaman melalui penyuluhan hukum/bersosialisasi dengan masyarakat, hal ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti, para tokoh agama seperti ustad/ustazah untuk menyadarkan setiap individu akan pentingnya perlindungan anak bagi generasi berikutnya dan kepada Guru-guru untuk dapat memahami karakter siswa agar mudah menjalankan program pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak di Sekolah. Sehingga tidak terulangnya kembali tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andika Wijaya. et. al. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddi. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Suryosubroto. 1997. *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap anak*.Jakarta Timur.
- Barda Namawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hamzah B. Uno. 2011. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hanafi Amrani.et. al. 2015.*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi.et. al. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Prayadna Paramita.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman. et. al. 2016.*Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Nursariani Simatupang. et. al. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sardiman. 2003. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Cetakan ke 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- 2014.*Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*.Cetakan ke 18. Jakarta: Rajawali Pers.

Slameto.2010. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suwardi et. al. 2017.*Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Gava Media.

Syaiful BahriDjamarah. 2000. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zainal Aqib. 2008. *Sekolah Ramah Anak Mencegah Kekerasan Dalam Sekolah*. Bandung: Yrama Widya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Internet

Fauziah Aznur.“Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang”.melalui <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17400>(diakses Rabu, 07 Februari 2018).

Zulita Anatasia. et.al.“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja”.melalui<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/967/826> (diakses Jumat, 2 Februari 2017).

Fiyki Amelia. et.al.“Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh”.melalui<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/2053> (diakses Rabu, 07 Februari 2018).

Iyaomil Achir Burhan. “Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak”. melalui<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24642/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-IYAOMIL%20ACHIR%20BURHAN.pdf?sequence=1>(diakses Kamis, 27 Januari 2018)

Hariati Kalia. “Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl)” .melalui<https://media.neliti.com/media/publicatio>

ns/144796-ID-pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf (diakses Jum'at, 2 Februari 2017).

Noor Azizah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)". melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ALSH/article/download/312/295> (diakses Kamis, 27 Januari 2018)

Chandra Surya Turnip. et. al. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak. melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/420> (diakses Rabu, 07 Februari 2017).

Eka Yanti. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru.* melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8751/SKRIPSI%20EKAYANTI.pdf?sequence=1> (diakses Senin, 20 November 2017).